

**KONTRIBUSI KH. ALI MUSTAFA YAQUB DALAM  
MENGKONTEKSTUALISASIKAN HADIS DI INDONESIA**

**Yusi Yuliandini, Hidayati**

STIQ Ar-Rahman Bogor

yusi.yuliandini@stiqarrahan.ac.id, hidayati.noerizza@gmail.com

**ABSTRACT**

Islam has regulated that in understanding science, especially religious knowledge, it requires the guidance of a teacher who has good credibility, especially in understanding the hadith spread in Indonesia. Because the power that the word "hadith" bear, leads to a number of people thinking that it must be obeyed or carried out absolutely without looking at the context of life in Indonesia. Even though in interpreting the hadith itself there are certain rules that must be fulfilled so that they can be harmonious and not cause misunderstanding. In this research, the writer discusses about KH. Ali Mustafa Yaqub's way of understanding hadith contextually along with examples of hadiths. This research is library research using qualitative methods, which is research that contains descriptive data. The results of this research show that the contribution of KH. Ali Mustafa Yaqub's thoughts is very large for Islamic scholarship in Indonesia, one of which is in contextualizing hadith in Indonesia. Judging from his active participation in various institutions as well as his works in the field of hadith with brilliant ideas.

**Keywords:** *Hadith, Contextualization Understanding, Indonesian Scholar*

**ABSTRAK**

Islam telah mengatur bahwa dalam memahami ilmu agama diperlukan bimbingan seorang guru yang mempunyai kredibilitas yang baik, khususnya dalam memahami hadis yang tersebar di Indonesia. Karena mendengar kata "*hadis*" sejumlah orang beranggapan hal tersebut wajib untuk ditaati atau dilakukan secara mutlak tanpa melihat konteks kehidupan di Indonesia, padahal dalam memaknai hadis itu sendiri ada aturan tertentu agar dapat selaras dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang cara KH. Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis secara kontekstual beserta contoh hadisnya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan penelitian yang berisi data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pemikiran KH. Ali Mustafa Yaqub sangat besar bagi keilmuan Islam di Indonesia, salah satunya dalam mengkontekstualisasikan hadis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keaktifannya dalam berkiprah di berbagai institusi juga karya-karyanya di bidang hadis dengan gagasan-gagasan yang brilian.

**Kata Kunci:** *Hadis, Pemahaman Kontekstual, Ulama Indonesia*

## A. PENDAHULUAN

Umat Islam berpedoman pada dua referensi pokok yaitu Al-Quran dan Hadis sehingga keduanya disebut sebagai *al-Wahyain asy-Syarifain* (dua wahyu yang mulia). Maka untuk memahami keduanya penting bagi seorang muslim. Hanya saja tidak semua muslim dapat memahami apa yang terkandung dalam kedua pedoman tersebut, beberapa di antaranya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan waktu. Keterbatasan ini berpotensi menjadi sebuah permasalahan. Tetapi seiring berkembangnya zaman bertambah pula akses kemudahan untuk seseorang dapat memperoleh informasi apapun sehingga dalam beberapa sisi permasalahan tersebut dapat diatasi.

Para ulama kontemporer khususnya di Indonesia telah banyak berkiprah dalam menangani permasalahan buta makna Al-Quran dan Hadis di antaranya dengan menerjemahkan Al-Quran dan Hadis dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, tidak akan didapat hanya dengan membaca terjemahnya saja, diperlukan juga ilmu-ilmu penunjang. Pemahaman yang tidak komprehensif hanya akan melahirkan kesan kaku dalam mengamalkannya bahkan lebih jauhnya menghasilkan pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud teks itu sendiri (Arifin, 2020, hal.1) bahkan dapat berakibat pada rusaknya substansi hadis itu sendiri.

Ulama terdahulu telah menemukan banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan untuk menunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis, dan hal tersebut telah mengabadi dalam sebuah karya tradisional (*turots*). Dengan jasa mereka, ilmu dapat sampai kepada kita hingga saat ini. Khazanah ilmu-ilmu keislaman yang diwariskan sangat lengkap dari berbagai *fan* ilmu dan sebagian besar telah diterjemahkan pula kedalam bahasa Indonesia.

Namun, semakin mudah dan semakin banyak informasi itu diakses jika seseorang tidak pandai memilah dan memilih suatu informasi justru menimbulkan masalah baru seperti menyebarnya hoax atau berita palsu, yang akibatnya cukup menyita perhatian para intelektual muslim untuk mencegah dan memutus rantai ketidakjelasannya. Dalam hal ini Islam telah mengatur khususnya dalam memahami ilmu agama diperlukan bimbingan seorang guru yang punya kredibilitas yang baik. Sebutlah misalnya informasi palsu di sini yang tersebar adalah berupa hadis yang telah masyhur di kalangan masyarakat. Karena mendengar kata "*hadis*" sejumlah orang beranggapan hal tersebut wajib untuk ditaati atau dilakukan secara mutlak tanpa melihat realita kehidupan di Indonesia, padahal dalam memaknai hadis itu sendiri ada aturan tertentu agar dapat selaras dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tokoh muhaddis Indonesia yaitu KH. Ali Mustafa Yaqub, alasan penulis memilih beliau karena termasuk salah satu

tokoh yang relatif berpengaruh dan sangat banyak berkontribusinya di kancan keilmuan hadis di Indonesia.

Beliau menduduki jabatan sebagai Guru Besar dan digelar professor oleh Institute Ilmu-Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta. Pemberian gelar ini merupakan bentuk pengakuan dari dunia akademik atas keahliannya di bidang hadis. Dan gelar ini sekaligus menjadikannya sebagai profesor pertama di Indonesia di bidang hadis (Istianah & dkk, 2016, hal.14).

Fatihunnada dan Uyun (2020) menyebutkan bahwa penelitian terhadap pemahaman hadis KH Ali telah banyak dilakukan. Mereka menyimpulkan hal ini disebabkan karna melihat tawaran gagasan yang diberikan oleh KH Ali yang luar biasa salah satunya dalam melakukan kontekstualisasi hadis di Indonesia. Di antara tawaran tersebut adalah keharaman sorban bagi masyarakat Muslim Indonesia karena bukan pakaian adat setempat dan banyak dimanfaatkan untuk tujuan buruk. Selain tawaran gagasan pemahaman hadis untuk mendobrak kebakuan paradigma berpikir, KH Ali juga melakukan kontekstualisasi hadis pada hal-hal yang bersifat mempertahankan norma yang berlaku seperti pemahaman hadis makan dan minum berdiri untuk kasus *standing party* yang sudah marak di Indonesia. KH Ali menyebutkan hal itu termasuk perbuatan setan yang tidak patut ditiru dan tidak bisa dibolehkan atas dasar hadis Nabi minum dan makan berdiri karena tidak

dalam keadaan darurat dan perbedaan kondisi yang ada. (hal 38)

Dalam karyanya yang berjudul *at-Thuruq as-Shahihah fii Fahmi as-Sunnah an-Nabawiyah* yang telah dikonversi kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Cara Benar Memahami Hadis*. Di pendahuluan bukunya KH Ali menegaskan bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang cara memahami hadis agar tidak terjerumus kedalam pemahaman yang menyimpang. Karena sekarang ini, sebagian orang keliru dalam memahami hadis di antara penyebabnya adalah tidak mengetahui tatacara memahami hadis. Hingga berdampak pada pemahaman yang sesat dan menyesatkan.

Kemudian dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ramli Abdul Wahid (2010), KH Ali mengulas terkait studi hadis kontemporer harus terdiri dari empat komponen. Pertama, *Mustalah al-Hadis*. Kedua, *Takhrij al-Hadis* pada studi Sanad. Ketiga, *Fiqh al-Hadis* yang merupakan metode untuk memahami hadis. Keempat, *Difa' 'an al-Hadis* yang berguna untuk mempertahankan eksistensi hadis dari pihak orientalis dan pengankar. Masing-masing dari empat komponen ini memiliki wilayah penelitian sendiri, kendati saling berkaitan (hal.40).

Ketiga komponen tadi mungkin sudah tak asing lagi terutama di kalangan intelektual atau para pembelajar, namun untuk bisa mengetahui komponen keempat tentang *difa' 'an al-Hadis* tentunya KH Ali dengan bekal keilmuan dan pengalamannya dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan

aspek penting. Bisa dilihat dari kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik, hal ini mendorong KH untuk rajin membaca literatur barat, dan tidak terkontaminasi terhadap pemikiran barat yang memukau karena kekokohan ilmunya, justru semakin mengusik sisi kritis KH Ali dalam mengkritisi pemikiran orientalisme barat tersebut. Seperti beberapa pemikiran Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht. Dari sejumlah komponen yang telah disebutkan di atas hanya satu yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, tentang komponen ketiga berkaitan dengan *Fiqhul Hadis* atau pemahaman hadis. Dalam memahami hadis pun KH Ali banyak memiliki metode, penulis hanya mengulas salah satu dari beberapa metode tersebut yaitu bagaimana KH Ali memahami hadis secara kontekstual.

Ada sebuah penelitian yang membahas kontribusi KH Ali di Indonesia, Qomarullah (2020) menjelaskan KH Ali ini banyak melakukan akselerasi lebih jauh tentang pemahaman hadis dalam konteks ke-Indonesiaan. Tetapi pemikiran hadis ke-Indonesiaan KH Ali ini asing di telinga masyarakat Indonesia. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis kembali memperkenalkan kepada masyarakat tentang pemahaman hadis KH. Ali Mustafa Yaqub. Yang membedakan dengan penelitian lainnya yaitu dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pemahaman dan metode KH Ali dalam memahami hadis

secara kontekstual, beserta contoh hadisnya. (hal.386)

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan penelitian yang berisi data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari berbagai obyek yang bisa diamati (Moleong dkk, 2017, hal.3). Penelitian ini dilakukan untuk dapat memahami dengan betul bagaimana fenomena yang ada secara menyeluruh, dan dituangkan secara deskriptif, pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong dkk, 2017, hlm.4).

Penelitian ini termasuk sebagai jenis penelitian agama jika dilihat dari kategori bidangnya. Karena dalam penelitian ini dibahas mengenai hadis yang menjadi sumber hukum dalam agama Islam yang kedua. Apabila dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), karena penulis mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Harahap, 2000, hal.90).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Profil KH. Ali Mustafa Yaqub**

Putra dari pasangan KH Yaqub dan Nyai Hj Siti Habibah yang bernama Ali Mustafa Yaqub ini merupakan putra kelima dari delapan saudara. Beliau lahir di desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 2 Maret 1952.

Qomarullah (2020) menyebutkan KH Ali memiliki seorang istri bernama Ulfa Uswatun Hasanah, beliau adalah muridnya saat mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an, menikah pada tanggal 5 Mei 1990. Istri KH Ali ini juga ikut berkiprah bersamanya dalam mendirikan pondok pesantren Darussunnah International Institut for Hadith Sciences yang didirikan pada tahun 1997 di Cengkareng. KH. Ali Mustafa Yaqub dikaruniai seorang putra semata wayang bernama Ziaul Haramain yang pernah mengajar di Darul Ulum New York, Amerika Serikat dan sekarang telah kembali ke tanah air, melanjutkan perjuangan ayahnya mengajar di pesantren Darussunnah (Qomarullah, 2020, hal.386).

Dalam sebuah penelitian Nasrullah Nurdin menuliskan kisah masa kecil Kyai Ali Musyafa Yaqub bahwa nuansa taat beragama telah menghisiasi keseharian beliau sejak kecil yang kelak berharap menjadi Ulama di masa mendatang. Masa anak-anak tiap hari sehabis belajar di Sekolah Dasar (SD) di desa tempat kelahirannya, beliau habiskan untuk menemani kawan yang menggembala kerbau di lereng-lereng bukit pesisir Utara Jawa Tengah. Kebiasaan ini kelak membentuk karakter (*character building*) dan sisi kepribadian Kiai Ali Mustafa Yaqub yang tegas, disiplin, kritis dan peduli antar sesama. Kiai Ali Mustafa Yaqub dan kakaknya dididik oleh kedua orangtuanya untuk belajar hidup sederhana dan tidak berfoya-foya serta hidup mandiri (Nurdin, 2016, hal.198)

Dalam buku *Sejarah & Metode Dakwah Nabi* yang merupakan salah satu karyanya sendiri, beliau menyantumkan perjalanan hidupnya setelah belajar di SD dan SMP di daerahnya, beliau mondok untuk memperoleh kawruh agama di Seblak, Jombang, sampai tingkat Tsanawiyah, 1969. Kemudian beliau nyantri lagi di Tebuireng, Jombang, sampai tingkat Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari. Di Tebuireng ini beliau menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan para kiai senior, di samping mengajar kitab-kitab kuning dan Bahasa Arab, sampai awal tahun 1976. Tahun 1976 beliau mencari ngelmu lagi di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, sampai tamat dengan ijazah Licance, 1980.

Dan masih di kota yang sama KH Ali melanjutkan dirasatnya lagi di Universitas King Saud, Departemen Studi Islam Jurusan Tafsir dan Hadis, sampai tamat dengan ijazah Master, 1985. Tahun itu juga beliau pulang ke tanah air dan kemudian mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Di samping sebagai dosen tetap IIQ Jakarta, beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ), Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal, dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Yaqub, 2019, hal.240).

Sebuah website Amien Nurhakim seorang mahasanti Darussunnah Intenational Institute for Hadith Science menceritakan KH Ali ini meski sudah lulus dari beberapa Universitas, semangat dan gairahnya akan mencari ilmunya tidak surut, justru malah akut.

Syaikh Hasan Hitou, adalah salah satu guru KH Ali yang sangat berpengaruh baginya kemudian merekomendasikan agar KH Ali melanjutkan studi doktoral di Universitas Nizamia, Hyderabad, India pada 2005 lalu. Studi ini tidak bersifat resindensial atau belajar di kampus, namun melalui komunikasi jarak jauh. Kemudian menyelesaikan pendidikan s3 nya dengan menulis disertasi dengan judul *Ma'âyir al-Halâl wa al-Harâm fî Ath'imah wal Asyribah wal Adawiyah wal Mustahdharat at-Tajmiliyyah 'ala Dhau' al-Kitâb wa al-Sunnah* (Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadis) dan diujikan pada Senin malam, 30 Juni 2008 di Masjid Istiqlal. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou, ilmuan Suriah, sekaligus Guru Besar Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh dari Universitas Kuwait dan Direktur ilmu-ilmu keislaman Frankfurt Jerman. Dihadiri dewan penguji di antaranya Prof Dr Taufiq Ramadhan al-Buuthi, Guru Besar dan Ketua Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh Universitas Damaskus Suriah, kemudian Prof Dr Mohammed Khaja Syarief M. Shihabuddin, Guru Besar dan Ketua Jurusan Hadis Universitas Nizamia, Hyderabad India selain itu dihadiri juga oleh Prof. Dr. M. Saifullah Mohammed Afsafullah, Guru Besar dan Ketua Jurusan Sastra Arab Universitas Nizamia Hyderabad India. Tetap saja gelar doktor tak menyurutkan dahaga beliau dalam menuntut ilmu, maka

beliau memiliki semboyan hidup "*Nahnu Thullabul'Ilmi Ila Yaumul Qiyamah*" (Kami adalah penuntut ilmu hingga hari kiamat).

## 2. Karya KH. Ali Mustafa Yaqub

Berikut adalah karya tulis KH Ali yang telah banyak memberikan manfaat bagi umat terutama di Indonesia :

- a. Memahami Hakikat Hukum Islam
- b. Nasihat Nabi kepada Pembaca dan Penghafal al-Quran
- c. Imam al-Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis
- d. Hadis Nawawi dan Sejarah Kodifikasinya
- e. Kritik Hadis
- f. Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat
- g. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi
- h. Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam
- i. Keukunan Umat dalam Perspektif al-Quran dan Hadis
- j. Islam Masa Kini
- k. Kemusyikan Menurut Madhab Syafii
- l. Aqidah Imam Empat Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad
- m. Fatwa-fatwa Kontemporer
- n. MM Azami Pembela Eksistensi Hadis
- o. Pengajian Ramadhan Kiai Duladi
- p. Hadis-hadis Bermasalah
- q. Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan
- r. Nikah Beda Agama Perspektif al-Quran dan Hadis
- s. Imam Perempuan
- t. Haji Pengabdian

- u. Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal
- v. Ada Bawal Kok Pilih Tiram
- w. Toleransi Antar Umat Beragama
- x. Islam di Amerika
- y. Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika menurut al-Quran dan Hadis
- z. Mewaspadaai Povokator Haji
- aa. Islam Between War and Peace
- bb. Kidung Bilik Pesantren
- cc. Kiblat, Antara Bangunan dan Arah Ka'bah (2 versi Arab-Indo)
- dd. 25 Menit Bersama Obama
- ee. Kiblat Menurut al-Quan dan Hadis. Kritik atas fatwa MUI No.5/2010
- ff. Ramadhan Bersama Ali Mustafa Yaqub
- gg. Cerita dari Maoko
- hh. Makan Tak Pernah Kenyang
- ii. Ijtihad, Terorisme, dan Liberalisme
- jj. Makan Tak Pernah Kenyang
- kk. Ijtihad, Terorisme, dan Liberalisme (2 versi Arab-Indo)
- ll. Panduan Amar Ma'uf dan Nahi Mungkar (2 versi Arab-Indo)
- mm. Isbat Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah Menurut al-Quan dan Sunnah (Bahasa Indonesia)
- nn. Menghafal Quran di Amerika Serikat
- oo. Cara Bena Memahami Hadis
- pp. Setan Berkalung Surban
- qq. Titik Temu Wahabi-NU
- rr. Islam is Not Only for Muslim
- ss. Teror di Tanah Suci

### 3. Pemahaman Hadis Secara Kontekstual Menurut KH. Ali Mustafa Yaqub

Kata kontekstual seringkali disandingkan dengan tekstual. Jika ditinjau dari segi kebahasaan kata tekstual setelah ditelusuri penulis, tidak ditemukan definisinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan definisi kontekstual adalah segala yang berhubungan dengan konteks. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua makna yaitu :

- a. Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.
- b. Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.

Misbahuddin (2021) menjelaskan dalam tesisnya yang berjudul *Pengaruh Pemahaman Hadis Kontekstual Terhadap Radikalisme Agama* makna 'tekstual' dalam bahasa Arab berarti *muta'alliq bi al-nas* (yang bergantung kepada teks) sedangkan kontekstual berarti *qarīnīy* (berkaitan dengan qariinah), *mutawaqqif 'ala al-siyaaq* (bergantung kepada konteks). Selain itu Misbahuddin menambahkan untuk kata tekstual ini bisa ditinjau dari asal katanya yaitu *textual* dalam bahasa Inggris yang artinya *relating to or based on a text* (berkaitan dengan atau berbasis kepada teks) sama seperti pengertian di dalam Bahasa Arab.

Kesimpulan dari pengertian kebahasaan di atas makna tekstual adalah keberpihakan terhadap teks yang ketat tanpa mempertimbangkan situasi, uraian, atau

kalimat lain yang dapat memperjelas makna teks (hal.24).

Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan kepada pembahasan ‘kontekstual’ saja, yang merupakan kebalikan dari kesimpulan pengertian ‘tekstual’ di atas. Para ulama hadis mempunyai makna tersendiri dalam mendefinisikan kata ‘kontekstual’ begitu juga dengan penerapannya dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. KH Ali memiliki pemaknaan bahwa pada dasarnya hadis harus dipahami secara tekstual. Namun apabila pemahaman tekstual ini dinilai tidak mungkin dilakukan, maka pemahaman kontekstual boleh digunakan (hal.152).

Jelasnya KH Ali menjelaskan dalam buku yang berjudul *Cara Benar Memahami Hadis* bahwa terkadang maksud dari suatu hadis itu adalah kandungan hadis secara tekstual, maka seperti ini harus diamalkan. Terkadang, yang dimaksud adalah kandungan hadis secara kontekstual sehingga pengamalannya pun harus secara kontekstual. Namun terkadang pula yang dimaksud adalah kandungan hadis secara tekstual dan kontekstual, sehingga hadis tersebut boleh diamalkan berdasarkan salah satu di antara keduanya (Yaqub, 2014, hal.3).

Cholidah (2011) menyebutkan terlihat ada perbedaan tentang posibilitas pemahaman kontekstual antara KH Ali dengan tokoh-tokoh hadis kontemporer lain, namun mereka memiliki pandangan

yang sama tentang beberapa tema hadis-hadis yang harus dipahami secara tekstual. Tema-tema hadis tersebut dalam hal ini, yaitu perkara ghaib (*al-Umûr al-Ghaibiyah*) dan Ibadah Murni (*al-Ibâdah al-Mahdah*) (hal. 48).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam hal memahami hadis secara kontekstual ini KH Ali tidak sembarangan, beliau tetap menempuh metode yang disebut sebagai “*Ahsan Thuruq al-Tafsir*” sebelum melakukan penafsiran kontekstual yaitu *tafsir al-quran bi al-quran*, kemudian *tafsir al-quran bi al-sunnah*. Beliau mengingatkan bahwa tanpa memakai metode seperti itu dikhawatirkan merupakan tindakan mendikte Allah karena hal itu tidak lebih dari sekedar pendapat pribadi (Ardiansyah, 2019, hal.223).

Untuk memperoleh pengetahuan apakah suatu hadis dapat dipahami tekstual, kontekstual, atau justru mempunyai makna tekstual dan kontekstual KH Ali mempunyai metode yang sistematis dengan melihat aspek dalam lafadz terlebih dahulu seperti *majaz*, *takwil*, *illat*. Namun, apabila tidak dapat dipahami dari segi lafadz maka dapat dilihat dari aspek diluar lafadz. Berikut penulis sebutkan beberapa aspek yang diperlukan dalam memahami hadis secara kontekstual berdasarkan pemahaman KH Ali Mustafa dalam bukunya *Cara Benar Memahami Hadis*:

#### a. Geografi

Aspek geografis menjadi penting dalam pengkajian konteks hadis karena letak geografis di permukaan bumi tidak sama. Ilmu geografi sendiri mengalami pergeseran dan perkembangan dari waktu ke waktu, akan

tetapi hal itu tetap berpijak pada satu muara, yaitu kajian terhadap manusia dan bumi sebagai tempat hidup manusia (Fatihunnada dan Uyun, 2020, hal.44-45).

Langkah pertama ketahui terlebih dahulu dimana Rasulullah menyabdakan suatu hadis untuk mengetahui letak geografis Rasulullah saat itu, kemudian melihat letak geografis tempat seseorang yang akan mempraktikkan suatu hadis tersebut. Sebagai contoh hadis nabi tentang menghadap timur dan barat saat buang hajat. Bunyi hadisnya *"Ketika seorang kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadaplah ke timur atau ke barat"* hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya.

Dalam hadis di atas tidak disebutkan letak Rasulullah saw menyampaikan hal tersebut. Namun ditemui dalam riwayat lain Abdullah bin Umar RA yang berkata : *"Aku naik ke rumah Hafshah untuk suatu keperluan. Di sana aku melihat Rasulullah saw buang hajat dengan membelakangi kiblat, menghadap ke Syam"*. Hadis ini memberi petunjuk bahwa Rasulullah menyampaikan sabdanya di atas tadi di Madinah, dengan melihat indikasi perkataan Abdullah bin Umar di rumah saudara perempuannya yang menjadi istri Rasulullah. Rasulullah baru menikah dengan Hafshah setelah hijrah dan menetap di Madinah. Letak geografis Madinah dari Mekkah adalah arah Utara.

KH Ali menegaskan bahwa hadis tentang buang hajat ke arah timur dan barat ini memiliki dua cara dalam memahaminya. Pertama, secara tekstual (*al-Thariqah al-Lafdziyyah*) untuk kalimat *"Maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya"*. Kedua, secara kontekstual (*al-Thariqah al-Ma'naviyyah*) untuk kalimat kedua *"menghadaplah ke timur atau ke barat"* yang tidak dapat diamalkan secara tekstual, sebab letaknya berbeda dengan konteks kehidupan di Indonesia yang arah timurnya merupakan arah kiblat. Cara ini tidak dapat dipahami kecuali oleh seorang yang memiliki pengetahuan tentang geografi.

#### **b. 'Illat Hadis**

Sama halnya dengan Al-Qur'an, hadis juga ada yang berbentuk kisah, dan hadis-hadis hukum (perintah dan larangan). Dalam hal hukum (perintah dan larangan) sebuah hadis terkadang disebutkan secara jelas 'illat-nya dan terkadang tidak. Hadis yang 'illatnya disebutkan dinamakan 'Illat al-Manshahah (eksplisit) contohnya hadis tentang keharaman khamr yang berbunyi *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Illat* dalam hadis tersebut adalah "memabukkan" yang tertulis dalam nash hadisnya. Yang demikian termasuk dalam kategori hadis yang dapat dipahami secara tekstual.

Kemudian hadis yang tidak disebutkan 'illat nya dalam nash itu hanya dapat ditemukan secara tersirat dan diperlukan ijtihad untuk menemukannya, maka disebut

dengan *'Illat mustanbathah* (implisit). Dan ini termasuk dalam kategori hadis yang dipahami secara kontekstual. Seperti hadis yang menceritakan tentang peristiwa sahabat Nabi ketika diperintahkan untuk segera menuju Bani Quraidzah oleh Nabi saw, sedangkan mereka dalam perjalanannya itu belum melaksanakan shalat ashar. Beberapa sahabat berpendapat bahwa yang Nabi kehendaki adalah segera menuju Bani Quaidzah maka mereka ini melaksanakan shalat ashar terlebih dahulu sebelum memulai kembali perjalanan (para sahabat ini melihat perintah Nabi secara kontekstual). Namun sebagian sahabat lain berpendapat bahwa harus melaksanakan shalat ashar di Bani Quraidzah meski ketika sampai nanti sudah masuk waktu malam (sahabat ini memahami perintah Nabi secara tekstual). Dan Nabi saw tidak menyalahkan seorangpun dari mereka.

Dalam hal ini KH Ali mengatakan dengan melihat peristiwa sahabat Nabi di atas, sudah tidak diragukan lagi bahwa memahami hadis secara tekstual maupun kontekstual itu dibolehkan. Kebolehan memahami secara kontekstual ini selama masih dalam ruang lingkup ijtihad. (Yaqub, 2020, 64)

### c. Budaya

Surah Al-Hasyr ayat 7 membahas tentang kewajiban umat muslim untuk mengambil atau meneladani segala hal yang datang dari Rasulullah saw, baik dalam urusan agama maupun dunia. Namun

ternyata ayat tersebut tidak dapat dipahami secara umum sebab ada hadis Nabi yang mengkhususkan keumuman tersebut, Imam Muslim dalam Shahih Muslimnya mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam satu bab yaitu *Bab Wujub Imtistal Ma Qalahu Rasulullah saw Syar'an Duna Ma Dzakarrah Min Ma'asyiy al-Dunya 'ala Sabil al-Ra'y* (Bab Kewajiban Mengikuti Sabda Rasulullah saw yang Berkaitan dengan Syariah, Bukan Pernyataan Beliau Tentang Kehidupan Dunia Menurut Pendapatnya).

Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas bin Malik: *"Nabi menghampiri suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan pohon kurma. Beliau bersabda : 'Andai kalian tidak melakukannya tentu akan baik', ternyata pohon kurma itu mengeluarkan buah yang buruk. Saat beliau menghampiri mereka. Beliau bersabda: 'Bagaimana kondisi pohon kurma kalian?' Mereka menjawab 'Engkau mengatakan begini dan begini (maka kami pun mengikutinya), Beliau bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia (pertanian) kalian".* (Yaqub, 2020, hal 87)

Maka dalam hal ini KH Ali menyimpulkan yang wajib diambil dari Rasulullah saw adalah hanya urusan agama saja, diluar itu yang berkaitan dengan budaya Arab atau tentang kehidupan dunia berdasarkan pendapat beliau seorang muslim boleh mengambil atau tidak. Di antara contoh hadis tentang budaya Arab yang boleh diamalkan ataupun tidak, KH menyebutkan

seperti : hadis memakai surban, hadis model rambut nabi (*Jumah, Wafrah dan Limmah*), dan hadis menabuh rebana saat pernikahan.

#### d. Kondisi sosial

Mengetahui kondisi sosial saat Nabi Muhammad menyampaikan hadis dapat membantu dalam memahami hadis secara kontekstual, karena terkadang berbeda dengan kondisi sosial saat ini. Setelah diketahui kondisi sosialnya ternyata berbeda maka tidak boleh dipraktikkan dan diamalkan secara tekstual pada kondisi sekarang. Beliau mengatakan jika tetap dipraktikkan, maka kesimpulan hukumnya tidak tepat, bahkan dapat menyalahi hukum (Yaqub, 2020, hal.109).

Misalnya hadis tentang shalat dengan memakai sandal yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri dalam kitabnya "*Ketika Rasulullah Saw hendak shalat dengan para shahabatnya, beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Begitu jamaah melihatnya, mereka langsung mencopot sandal mereka. Usai shalat, Rasulullah Saw bersabda: "Apa yang membuat kalian melepaskan sandal?" Mereka menjawab: "Kami melihat engkau mencopot sandal, maka kami pun mencopotnya." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya malaikat Jibril Saw datang kepadaku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di sandalku." Dan beliau bersabda: "Apabila salah seorang kalian hendak ke masjid, maka perhatikanlah; jika ia melihat*

*kotoran, maka bersihkanlah dan shalatlah dengan menggunakan sandal tersebut."*

KH. Ali dalam memahami hadis di atas melihat terlebih dahulu pada riwayat lain yang serupa. Ditemukan dalam riwayat lain yang dimaksudkan hadis di atas adalah shalat Subuh saat peristiwa *Fathul Makkah*. Dan riwayat lainnya didapati Anas bin Malik ditanya "*apakah Rasulullah shalat dengan menggunakan sandal?"* beliau menjawab "*ya*". Melihat dari tinjauan hadis-hadis yang ditemukannya, beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah saw shalat bersama para sahabatnya di Masjidil Haram Makkah dengan menggunakan sandal. Lantas apakah dengan ini dapat menjadi dalil kesunnahan shalat di Masjid dengan menggunakan sandal? beliau mengatakan bahwa sekarang setiap orang mengetahui bahwa kondisi sosial pada masa Nabi berbeda dengan kondisi sekarang. Masjid di masa Nabi saw terdiri dari pagar atau dinding persegi di sepetak tanah yang lantainya beralas pasir dan kerikil maka jelas Nabi menggunakan sandal. Sekarang sebagian lantai masjid sudah beralaskan keramik, marmer dan diberi karpet mewah yang setiap orang tidak boleh mengenakan sandal ke dalam masjid.

Tidak cukup sampai di sini, KH Ali masih melihat ada pendapat ulama yang berpendapat shalat menggunakan sandal itu bertujuan agar berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani dan tidak ada kaitannya dengan kondisi sosial. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Hakim dan al-Baihaqi yang berbunyi "*Bersikaplah berbeda dari kaum Yahudi, karena mereka*

*tidak shalat dengan memakai sandal dan sepatu" dan dalam riwayat Ibn Hibban ditambahkan "dan kaum Nasrani". Imam al-Minawi berkata "sebagian ulama salaf memahami hadis ini secara zahir".*

Kemudian KH Ali berkesimpulan bahwa kesepakatan umat (*ijmak*) di masa sekarang tidak boleh membawa sandal ke dalam masjid, hal ini berdasarkan dari pengalaman empirisnya yang telah Allah anugerahkan berkeliling dunia di 33 negara dan menyempatkan shalat di masjid-masjid, tidak ditemukan seorangpun yang shalat di masjid menggunakan sandal, bahkan memasukan sandal ke dalam masjid saja tidak boleh.

Adapun untuk pendapat yang menyebutkan berbeda dari kaum Yahudi dan Nasrani KH Ali berpendapat boleh dipraktikkan jika ada faktor yang mengkhususkannya seperti khawatir sandal dicuri atau hal lain yang dengan menggunakan sandal itu lebih aman, kebolehan ini dipahami untuk kondisi sandal yang sudah terbebas dari najis. (Yaqub, 2020, hal.113)

#### **e. Asbab al-Wurud**

Latar belakang suatu hadis perlu diketahui untuk membantu memahami maksud dari suatu hadis. Istilah ini dalam ilmu al-Quran disebut Asbab An-Nuzul. Imam Ibnu Taimiyyah dalam Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir menyebutkan "*Mengetahui tentang sabab an-nuzul dapat membantu untuk memahami ayat al-Quran. Karena sesungguhnya dengan mengetahui as-sabab*

*(faktor penyebab) akan menghasilkan pengetahuan tentang al-musabbab (faktor yang dihasilkan/akibat)".*

Salah satu hadis yang perlu diketahui sabab wurudnya agar diketahui maksudnya adalah hadis tentang agama yang didukung orang durhaka. "*Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka*" (H.R Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Hadis ini jika dipahami secara tekstual tidak masuk akal, karna Islam melarang perbuatan durhaka, mana mungkin sesuatu yang dilarang agama akan kemudian menguatkan agama. KH Ali mengungkapkan bahwa kebingungan ini akan tersingkap setelah mengetahui asbab al-wurudnya yang terdapat dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, Abu Hurairah RA berkata : "*Kami ikut bergabung bersama Rasulullah saw waktu Perang Hunain. Beliau bersabda untuk seorang laki-laki yang mengaku sebagai muslim "Orang ini adalah ahli neraka". Saat perang berkecamuk, laki-laki tersebut ikut berperang dengan penuh semangat hingga ia terluka. Kemudian seseorang berkata "Wahai Rasulullah laki-laki yang engkau sebut sebagai ahli neraka, hari ini sungguh telah berperang dengan penuh semangat dan meninggal dunia" Nabi saw bersabda : "Ia ke neraka". Saat sebagian muslim bimbang. Tiba-tiba seseorang berkata "Ia tidak meninggal dunia, melainkan terluka sangat parah. Malam harinya ia tidak kuat lagi menahan luka, lalu bunuh diri" kesaksian ini langsung dilaporkan kepada Nabi saw. Beliau memerintahkan kepada Bilal untuk*

menyeru di hadapan orang banyak: *"Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan sungguh Allah telah menguatkan agama ini dengan orang durhaka"*.(Yaqub, 2020, hal.124)

#### **4. Hadis Yang Dipahami Dalam Konteks Lokal di Indonesia**

Rasulullah saw dalam menyampaikan hadisnya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melingkupinya saat itu. Dalam artian, sebuah hadis tidak muncul di tengah-tengah masyarakat yang statis dan stagnan, melainkan muncul di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Dan tentunya, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah saw (hadis) itu untuk kemaslahatan umat pada saat itu. Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa situasi dan kondisi pada saat Rasulullah saw menyampaikan hadis itu berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Dengan demikian, maka hadis harus diaktualisasikan seiring dengan perkembangan zaman. Karena tujuan dan pesan utama sebuah hadis tidak akan berubah sampai kapanpun (Basri, 2022, hal 272).

Menurut Ardiansyah kontribusi pemikiran KH Ali cukup mewarnai corak keberagaman sebagian kaum muslimin di Indonesia. Seperti pemikirannya tentang hadis-hadis bermasalah yang beredar di masyarakat, kritik haji berulang-ulang, isu LGBT, radikalisme dan terorisme dan aktivitas ibadah yang tidak jelas sumber hadisnya menjadi objek kritisnya

(Ardiansyah, 2019, hal.219). Selain itu hadis-hadis yang dipahami berdasarkan konteks di Indonesia adalah hadis tentang etika buang air, hadis berkurban dengan uang dan masih banyak lagi. Salah satu hadis yang dipahami secara kontekstual dengan konteks keindonesiaan oleh KH Ali dalam tulisan ini adalah hadis tentang doa pengalihan hujan.

Fatihunnada dan Nazraf meneliti bahwa awal tahun 2020 DKI Jakarta dan beberapa daerah sekitarnya dilanda hujan deras yang berakibat banjir. Dalam kondisi ini, media sosial di Indonesia viral dengan sebuah doa yang seolah-olah menjadi sangat dianjurkan untuk dibaca oleh masyarakat Jakarta, dan Bekasi dan sekitarnya. Diksi yang tersebar tentang doa tersebut di antaranya berjudul "Doa ketika hujan lebat dan banjir", "Doa menghadapi hujan lebat dan banjir", ada pula yang menyebut "Doa menolak banjir (panjang) ketika turun hujan lebat yang menakutkan", dan sebagainya. hal ini disebutkan pula beberapa sumber online dari kalangan keagamaan salah satunya NU yang menyampaikan doa ini kepada masyarakat melalui websitenya dengan judul "Doa istimewa Memindah dan Menghentikan Hujan" dan salah satu sumber pengkajian Islam menyampaika pula doa tersebut dengan judul "Doa Rasulullah agar Hujan Reda disertai Hadis dan Fiqh Hadisnya. Selain itu, tren ini diikuti pula oleh beberapa situs berita online seperti Detik, CNN Indonesia dan lainnya.

Doa ini berasal dari sebuah hadis Nabi saw diceritakan pada saat itu orang Arab Badui

menghampiri Nabi untuk mengadakan peristiwa yang terjadi di Madinah berupa banjir, kemudian Nabi mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa: *Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan kepada kami.* Sahabat Anas ibn Malik, Ka'ab ibn Murrâh, dan 'Abdullah ibn Mas'ud dengan teks yang berbeda-beda. Hadis ini juga terdapat dalam kitab primer hadis yang enam yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hambal. Dalam sebuah buku karya Abdullah ibn Yusuf al-Zayla'i disebutkan para kritikus hadis menyimpulkan bahwa hadis ini Shahih (hal.239).

KH Ali memandang doa dalam hadis di atas diamalkan oleh warga Madinah saat itu memang relevan, ditinjau konteks Nabi saat memanjatkan doa tersebut posisi Nabi berada di Madinah yang sekitarnya merupakan padang pasir yang tentu memerlukan air, dan Madinah merupakan wilayah perkampungan yang dipenuhi warga dan saat itu sedang kewalahan menampung air akibat curah hujan tinggi sehingga terancam banjir.

Namun, doa ini tidak relevan bagi warga Jakarta dan sekitarnya, karena Jakarta merupakan daerah cekungan atau daerah dengan dataran yang rendah memiliki ketinggian rata-rata 8 mdpl, sedangkan beberapa wilayah sekitar Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan

ketinggian rata-rata 190 mdpl dengan curah hujan yang tinggi.

Selain itu, ditinjau berdasarkan Morfometri sungai di wilayah Jakarta, didapati ada 13 sungai yang melintasi Jakarta, Sungai Ciliwung yang merupakan sungai terpanjang (117 km) dibanding aliran sungai lainnya sangat berkontribusi besar terhadap potensi banjir Jakarta yang hulunya berada di Gunung Gede-Pangrango dan hilirnya di Pluit, Jakarta Utara. (Harsyono, 2013, hal.41). Yang mana jika curah hujan intensitas tinggi terjadi di Jakarta sudah pasti menimbulkan banjir, demikian jika terjadi di sekitar Jakarta misalnya sebelah selatan Jakarta yaitu daerah Puncak Bogor maka sangat berpotensi menimbulkan banjir kiriman ke Jakarta beberapa jam berikutnya (Harsyono, 2013, hal.42).

Dengan mempertimbangkan kajian Sains dan Teknologi di atas, KH. Ali memberikan ide kreatif dengan memodifikasi diksinya agar tidak bertentangan juga tidak menafikan doa dalam hadis Nabi di atas, karna menurutnya substansi dari doa tersebut agar dapat menghilangkan rasa cemas warga terhadap bencana yang akan melanda ketika menghadapi hujan lebat dan banjir. Ungkapan doanya sebagai berikut:

اللهم على البحر لا علينا ولا حولنا

Artinya : *"Ya Allah, turunkan hujan di permukaan laut, jangan kepada kami dan sekeliling kami"* (Yaqub, 2016, hal.82).

#### D. KESIMPULAN

Terkait sumbangsih KH. Ali Mustafa Ya'qub di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pemikiran KH. Ali Mustafa Yaqub sangat besar bagi keilmuan Islam di Indonesia, salah satunya yang penulis bahas di tulisan ini yaitu kontribusi KH Ali dalam mengkontekstualisasikan hadis di Indonesia. Dilihat dari keaktifannya dalam berkiprah di berbagai institusi juga karya-karyanya di bidang hadis dengan gagasan-gagasan yang brilian. Selain itu karna cita-cita mulianya untuk terus menjaga otentisitas dan eksistensitas hadis Nabi saw, sampai-sampai menyebut dirinya sebagai "khodimus sunnah" ini tentu tidak sekedar wacana dengan berdirinya Darussunnah International yang telah KH Ali terapkan di dalamnya sebuah kurikulum dengan program unggulannya yaitu bidang hadis. Dengan harapan para alumni Darussunnah menjadi aset berharga ulama hadis di Indonesia yang dapat ikut andil dalam mengajarkan hadis dengan pemahaman yang benar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aifin, Aziz. (2020). *Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Intoleransi Antar Umat Beragama*. Jurnal Holistik Al-Hadis, 6 (1). 1-25
- Al-Zayla'i, 'Abdullah ibn Yusuf. (1997). *Nasb al-Rayah li Ahadith al-Hidayah*. Beirut: Mu'assasat al-Rayyan.
- Cholidah, Ni'ma Diana. (2011). *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Kajian Hadis Kontemporer Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatihunnada & Afaf Nazrat Uyun. (2020). *Kontekstualisasi Hadis Doa Pengalihan Hujan Pendekatan Geografis Jakarta Menurut Ali Mustafa Yaqub*. Ilmu Ushuluddin, 7(1) 37-56
- Harahap, S. (2000). *Metodologi Studi Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsyono, Budi. (2013). *Mengulas Penyebab Banjir di Wilayah DKI Jakarta dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi, dan Morfometri Sungai*. Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 14 (01) 37-43.
- Ibnu Taimiyyah, al-Imam. (1980). *Muqaddimah fi Usul at-Tafsir*. Beirut : Dar Maktabah al-Hayah.
- Istianah & Shofaussamawati. (2017). *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub dalam Dinamika Kajian Hadis di Indonesia*. Riwayat Jurnal Ilmu Hadis, 3 (1).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2008). Situs: <https://www2.kemenag.go.id/berita/79915/imam-besar-masjid-istiqlal-diuji-ulama-manca-negara> (Diakses 12 Juni 2023).

- Lexy J & Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misbahuddin. (2021). *Pengaruh Pemahaman Hadis Kontekstual Terhadap Radikalisme Agama (Studi Kasus Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences)*. Tesis Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurdin, Nasrullah. (2016). *Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddis Nusantara Bertaraf Internasional*. Jurnal Lektur Keagamaan, 14(1) 197-228.
- Nurhakim, Amien. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Kyai Ali Mustafa Yaqub*. Situs:<https://www.nu.or.id/tokoh/mengenal-lebih-dekat-kiai-ali-mustafa-yaqub-4wAG2> (Diakses 11 Juni 2023).
- NZ, Ardiansyah. (2019). *"Shifting Paradigm" Pemahaman Hadis di Indonesia* Jurnal Ilmu Agama, 20 (2) 203-234.
- Qomarullah, Muhammad. (2020). *Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub dan Kontribusinya Terhadap Pemikiran Hadis di Indonesia*. Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, 4(2) 383-405.
- Wahid, R. A. (2010). *Sejarah pengkajian hadis di Indonesia*. IAIN Press.
- Yaqub, Ali Mustafa. (2020). *Cara Benar Memahami Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- , (2006). *Haji Pengabdian Setan*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- , (2016). *al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*. Jakarta : Maktabah Darus-Sunnah.